Lampiran : Surat Penyampaian DIP dan usulan DIK
Nomor : 148/KPTS/HM.130/H.9/06/2026
Tanggal : 17 Juni 2026
Tentang : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI PASCAPANEN PERTANIAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
A	**Kepegawaian**				
1	Daftar riwayat hidup, Kartu Permohonan Penghasilan Pegawai (KP4), hasil *general check up* Kesehatan pegawai/pejabat, sumpah jabatan, pakta integritas, hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai, keputusan Tim Etika, Biodata elektronik PNS (*database*), identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman, identitas PNS yang izin perkawinan/perceraian	Pasal 17 UU KIP Huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai	Menjaga rahasia pribadi pejabat/pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/ atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik
2	Daftar Penilaian SKP data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Pasal 17 UU KIP Huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat proses kebijakan karena adanya pengungkapan prematur	Mempermudah proses penyusunan kebijakan	Terbuka setelah dilantik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B	**Tata Usaha**				
1	Surat-surat/ memo/ memorandum/ nota dinas/ disposisi yang sifatnya rahasia	Pasal 17 UU KIP Huruf i	Menghambat proses pelaksanaaan tugas dan fungsi Lembaga	Mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Sampai dengan proses selesai
C	**Kerja Sama**				
1	MoU, kerangka acuan kerja, dan perjanjian kerja sama Luar Negeri dan/ atau Dalam Negeri dalam bidang Pascapanen Pertanian	Pasal 17 UU KIP Huruf f	Merugikan posisi tawar, daya tawar, dan strategi yang diambil negara	Kerjasama lebih baik	Sampai berakhirnya kerja sama dan/ atau izin dari para pihak
D	**HaKI**				
1	Inovasi hasil litbang, perakitan dan modernisasi yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	Pasal 17 UU KIP Huruf b	Apabila dibuka dan diberikan dapat menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	HAKI Terlindungi	Sampai dengan proses pemberian hak selesai
E	**Pengadaan Barang/ Jasa**				
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 UU KIP Huruf I dan j	- Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan premature - Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa	Persaingan sehat pada saat lelang	Tidak Terbatas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2	Dokumen Kontrak	Pasal 17 UU KIP Huruf I dan j	Muncul persaingan yang tidak sehat	Persaingan sehat	Tidak Terbatas
F	**Keuangan**				
1	Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM danSPPD	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Informasi terkait dengan identitas rekening orang/ badan	Rahasia pribadi terlindungi	20 Tahun
2	Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	Penyalahgunaan pihak lain	Terhindar dari penyalahgunaan pihak lain	Tidak Terbatas
3	Hasil pemeriksaan kasus	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan prematur	Proses penyusunan kebijakan tidak ada kendala	Tidak Terbatas
4	Laporan Harta Kekayaan Pejabat	Pasal 17 UU KIP Huruf h	- Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/ pegawai dan untuk menghindari kejahatan - Dapat mengungkapkan data rahasia yang berkaitan dengan kondisi keuangan, aset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga	Rahasia pribadi terlindungi	Pegawai/ Pejabat yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	- Penyalahgunaan pihak lain - Dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
6	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pengawasan Melalui Audit: kinerja, *review* meliputi keuangan dan barang, investigasi, evaluasi, pemantauan; Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan internal pemerintah lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap tugas dan fungsi penyelenggara organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai	Pasal 17 UU KIP Huruf a dan i	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
7	Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang belum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Pasal 17 UU KIP Huruf adan i	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur - Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara - Dapat mengungkap surat- surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang dan kerugian negara,	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			seperti surat dari BPK-RI dan BPKP		
G	**Hukum**				
1	Alat bukti kasus, dokumen penanganan perkara, opini hukum pendapat hukum/legal opinion, catatan mengenai proses penyelesaian sengketa, kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 UU KIP Huruf a	- Menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap identitas informan/saksi - Membuka strategi penyelidikan/ penyidikan - Mengganggu proses peradilan yang masih berjalan	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
H	**Lain-lain**				
1	Akses Ruang Server	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
2	*Internet Protocol (IP) Address*	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
3	Sistem *Management Database*	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
4	Kode Akses Elektronik	Pasal 17 UU KIP Huruf j	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Tidak Terbatas
5	Identitas Pelanggan Data serta informasi selama kegiatan pengujian laboratorium Identitas pihak yang memberikan infromasi tentang klien	1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		2. Klausul 4.2 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan			
6	Seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi	1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional Klausul 4.5 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan
7	Identitas peserta/pelanggan serta informasi yang diperoleh dan dibuat selama pelaksanaan kegiatan	1. PP No 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional 2. Klausul 4.2 ISO/IEC 17043:2023 (E) tentang kerahasiaan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan
8	Draft dokumen RSNI 1 dan RSNI 2	Pasal 17 U KIP huruf i	- Menimbulkan misinterpretasi publik (karena belum disepakati) - Mengganggu proses perumusan standar - Memicu kebingungan	Penyalahgunaan pihak lain dapat dihindari	Terbatas dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			atau polemik terhadap substansi yang masih berubah		

PPID Pelaksana UPT
Kepala Balai Besar,

Dr. Suharyanto SP, MP
NIP 197106131998031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).